

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia;
- b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, diperlukan upaya perlindungan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan berbasis gender;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
2. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Kekerasan Berbasis Gender yang selanjutnya disingkat KBG adalah pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh peran pelabelan berdasarkan jenis kelamin, yang mengingkari martabat manusia dan hak atas diri sendiri yang berdampak pada fisik, psikis, dan seksual atau membawa penderitaan bagi perempuan dan anak termasuk di dalamnya segala bentuk tindakan, paksaan, kesewenang-wenangan serta merampas kemerdekaan, yang dilakukan di ranah publik maupun kehidupan pribadi.
4. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan oleh KBG.
7. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan keberulangan kekerasan.
8. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada Korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan, sedang, atau telah terjadinya kekerasan terhadap Korban.
9. Pendampingan adalah suatu upaya atau proses yang dimaksudkan untuk memberdayakan diri Perempuan dan Anak yang menjadi Korban KBG sehingga dapat mengatasi permasalahan dirinya sendiri.
10. Forum Pelindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum pelindungan Korban KBG yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, media massa, dunia usaha, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Unit Pelaksana Teknis Pelindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Korban KBG di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Korban KBG berupa:

- a. mencegah segala bentuk KBG;
- b. melindungi dan memberikan rasa aman bagi Perempuan dan Anak Korban KBG;
- c. memberikan Pelayanan kepada Perempuan dan Anak Korban KBG; dan
- d. melakukan pemberdayaan kepada Perempuan Korban KBG.

BAB II

PELINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Korban KBG merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Keluarga.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Korban KBG yang meliputi:
 - a. Pencegahan;
 - b. penanganan; dan
 - c. pemberdayaan kepada Perempuan Korban KBG.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan KBG dalam bentuk:
 - a. membentuk jejaring kerja;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Pencegahan KBG berdasarkan pola kemitraan;
 - c. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Korban KBG; dan
 - d. memberikan pemahaman tentang hak Perempuan dan Anak kepada Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan Pencegahan KBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Penanganan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penanganan terhadap Perempuan dan Anak Korban KBG.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pengaduan;
 - b. penjangkauan Korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. Pendampingan Korban;
 - e. mediasi; dan/atau
 - f. penampungan sementara.
- (3) Upaya penanganan terhadap Perempuan dan Anak Korban KBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh UPT PPA.
- (4) Dalam melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPT PPA dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan pelindungan perempuan dan anak lain secara berjejaring sesuai dengan kebutuhan Korban.

Bagian Keempat

Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan kepada Perempuan Korban KBG.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan keterampilan;
 - b. membentuk kelompok usaha bersama; dan
 - c. Pendampingan.

- (3) Dalam melaksanakan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III
KOORDINASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan koordinasi Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Korban KBG.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rapat koordinasi dengan instansi vertikal, aparat penegak hukum, masyarakat, dan/atau pihak terkait yang menangani pelindungan Korban KBG; dan
 - b. mengadakan kerja sama lintas sektoral dengan instansi vertikal, aparat penegak hukum, Masyarakat, dan/atau pihak terkait yang menangani pelindungan Korban KBG.

Bagian Kedua
Forum Perlindungan Korban Kekerasan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk FPKK secara berjenjang.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membantu perumusan penyusunan kebijakan strategis yang diperlukan dalam rangka Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Korban KBG;
 - b. membuat rekomendasi tindak lanjut hasil koordinasi Pencegahan KBG dan penanganan Korban KBG; dan
 - c. memberikan edukasi, sosialisasi, dan pemahaman kepada Masyarakat tentang Pencegahan KBG dan penanganan Korban KBG.
- (3) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit:
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. fasilitas layanan kesehatan;
 - c. pemberdayaan kesejahteraan Keluarga;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pelindungan perempuan dan anak; dan
 - e. instansi vertikal.
- (4) Kepengurusan dan keanggotaan FPKK tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Kepengurusan dan keanggotaan FPKK tingkat kemantren ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR